



**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

SALINAN :

No. 4/C ; 11-9-1990

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 15 TAHUN 1989

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA NOMOR 1 TAHUN 1982 TENTANG TATA CARA
PENASANGAN REKLAME DALAM KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan perkembangan kota Surabaya dewasa ini dimana semakin banyaknya gedung-gedung bertingkat yang dibangun disatu pihak dan di lain pihak persaingan perusahaan semakin meningkat sehingga pemasangan reklame yang merupakan promosi semakin banyak, maka diperlukan usaha penertiban, yang menyangkut kekuatan konstruksi, keindahan dan kebersihan kota ;
 - b. bahwa untuk menunjang maksud tersebut pada huruf a konsideran ini serta dalam rangka meningkatkan pengawasan pemasangan reklame sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 tahun 1982 tentang Tata Cara Pemasangan Reklame dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya perlu ditinjau kembali ketentuan ketentuan reklame dimaksud dengan menuangkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur /Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta juncto - Undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
 3. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan ;

4. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan ;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 23 Tahun 1978 tentang Master Plan Surabaya 2000 ;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 1982 tentang Tata Cara Pemasangan Reklame dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Dengan Fersetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA NOMOR 1 TAHUN 1982 TENTANG TATA CARA PEMASANGAN REKLAME DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA.

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 1982 tentang Tata Cara Pemasangan Reklame dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 14 Juli 1982 Nomor 292/P dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1982 Seri C pada tanggal 5 Agustus 1982 Nomor 4/C diubah sebagai berikut :

A. Pasal 2 diubah dan harus dibaca :

- a. Reklame Moncol, adalah reklame yang dipasang tegak lurus pada suatu dinding atau bangunan atau sesuatu benda lainnya ;

- b. Reklame Lampu, adalah reklame yang terdiri atau yang dibentuk oleh sinar dari suatu sumber cahaya dan disinari oleh sinar yang berasal dari suatu sumber cahaya ;
- c. Reklame Tempel, adalah reklame yang ditempelkan langsung dan sejajar pada suatu dinding atau bangunan atau sesuatu benda lainnya ;
- d. Reklame Tiang, adalah reklame yang untuk pemasangannya ditunjang atau disangga oleh tiang atau sebuah konstruksi atau sesuatu benda lainnya yang berdiri diatas tanah/bangunan ;
- e. Reklame Viaduct/Jembatan, adalah reklame yang dipasang pada viaduct/jembatan ;
- f. Reklame Kendaraan, adalah reklame yang dipasang atau yang melekat pada sebuah kendaraan ;
- g. Reklame Spanduk/Umbul-umbul, adalah reklame yang direntangkan baik melintang maupun sejajar dengan jalan dan atau bangunan dan terbuat dari kain, bagor atau barang lain sejenis ;
- h. Reklame Selebaran, adalah reklame yang berbentuk selebaran terbuat dari kertas atau bahan yang sejenis, yang disebar kan atau dapat diminta ;
- i. Reklame Tempel yang bersifat insidental, adalah reklame tempel yang dipasang hanya untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan ;
- j. Reklame Suara, adalah reklame dalam bentuk kata-kata yang diucapkan atau dalam bentuk suara yang ditimbulkan oleh alat yang disiarkan dengan perantara penguat suara ;
- k. Reklame Suara melalui Radio, adalah reklame dengan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantara alat atau pesawat apapun ;
- l. Reklame Slide :
 - 1. bersuara, adalah reklame yang berupa klise dari kaca atau dari bahan lainnya untuk diproyeksikan dengan melalui suara ;
 - 2. tidak bersuara, adalah reklame yang berupa klise dari kaca atau bahan lainnya untuk diproyeksikan dengan tidak memakai suara ;

- m. Reklame Film, adalah reklame yang diadakan dengan mempergunakan film yang diproyeksikan ;
- n. Reklame Peragaan, adalah reklame dalam bentuk peragaan atau demonstrasi dari suatu hasil produksi atau penggunaan suatu hasil produksi barang yang diadakan khusus untuk tujuan promosi ;
- o. Reklame Berjalan, adalah reklame yang semata-mata dibawa berkeliling oleh orang berjalan kaki ;
- p. Reklame Baliho, adalah reklame yang untuk pemasangannya ditunjang oleh tiang atau sebuah benda lainnya yang pemasangannya hanya dalam jangka waktu kurang dari 1 (satu) bulan;
- q. Reklame Balon, adalah reklame yang diadakan dengan mempergunakan balon yang terbuat dari karet atau plastik atau bahan lainnya yang sejenis.

D. Setelah Pasal 3 ayat (1) ditambahkan 2 ayat baru dan yang harus dibaca :

(1a) untuk pemasangan reklame yang berada diatas tanah di tempatkan diluar jarak tertentu dari tepi paling luar bahu jalan atau perkerasan jalan, sehingga tidak menimbulkan hambatan bagi pemakai jalan ;

(1b) untuk pemasangan reklame yang berada dibawah tanah ditempatkan ditempat diluar jarak tertentu dari tepi paling luar bahu jalan sehingga tidak akan mengganggu keamanan-konstruksi jalan.

C. Pasal 12 antara ayat (1) dan ayat (2) ditambah ayat (1a) baru dan harus dibaca :

Tindak pidana yang dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

D. Setelah BAB IX ditambah BAB IXA (baru) dan Pasal 12a (baru) :

BAB IXA

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 12a

(1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 Peraturan Daerah ini

- dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan perundang undangan yang berlaku ;
- (2) Wewenang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dimaksud pada ayat (1) pasal ini sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Surabaya, 16 Desember 1989.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
K e t u a,

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

ttd

S O E N J O T O, BA

dr. H. POERNOMO KASIDI

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 22 Agustus 1990 Nomor 310/P tahun 1990.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
(Bidang Pemerintahan)

ttd

Drs. S O E D J I T O
Nip. 010 016 467.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Surabaya Bulan 1990 Seri C, tanggal 11 September 1990 Nomor 4.


A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA
Sekretaris Kotamadya/Daerah

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Kotamadya/Daerah

Tingkat II Surabaya



Drs. W A R D J I

Nip. 510019644.-

P E N J E L A S A N
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 15 TAHUN 1989
TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA NOMOR 1 TAHUN 1982 TENTANG TATA CARA
PEMASANGAN REKLAME DALAM KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

I. PENJELASAN UMUM :

Dengan semakin pesatnya laju pembangunan yang sejalan dengan pesatnya perkembangan di dalam bidang produksi dan jasa maka terjadilah persaingan keras diantara Perusahaan perusahaan yang bersangkutan, persaingan tersebut meliputi bidang promosi khususnya yang menyangkut jenis jenis reklame. Sejalan dengan perkembangan tersebut diatas untuk kepentingan pemrosesan izin pemasangan reklame perlu dibedakan adanya pemasangan reklame yang dipasang secara tetap dan pemasangan reklame secara insidental.

Sehubungan dengan itu dipandang perlu mengubah Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 1982 dengan menuangkan ketentuan ketentuan perubahannya dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

- Pasal I huruf A sub b : termasuk dalam pengertian sumber cahaya-antara lain yang bersumber dari sinar laser dan sejenisnya ;
- sub c : termasuk dalam pengertian dibawa berkeliling, adalah reklame yang melekat pada orang yang berjalan ;
- sub l : yang dimaksud reklame slide, adalah yang berupa kaca atau dari bahan lainnya yang diproyeksikan pada layar bioskop maupun layar televisi ;
- sub m : yang dimaksud reklame film, adalah reklame yang diadakan dengan mempergunakan film - yang diproyeksikan pada layar bioskop maupun layar televisi ;
- huruf B,C dan D : cukup jelas ;
- Pasal II** : cukup jelas.